

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Indonesia telah menjalani reformasi memasuki kedelapan belas tahun yang mengalami tantangan dan pergolakan di bidang hukum. Tujuan sebenarnya era reformasi adalah menuju terwujudnya demokratisasi dan transparansi yang salah satu agendanya yang harus dilaksanakan adalah penegakan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum menempatkan hukum sebagai patokan tertinggi dalam tingkah laku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menegakkan supremasi hukum berarti menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dimana kekuasaan dan Negara tunduk pada hukum dan segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

Orientasi penegakan hukum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dan tujuan sosial melalui lembaga penegak hukum yang berwenang melaksanakan penegakan hukum. Institusi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum berkewajiban dan memiliki rasa bertanggungjawab (*sense of responsibility*) atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap segala bentuk perbuatan melawan hukum, baik pelanggaran hukum pidana maupun hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Segala perbuatan melawan hukum baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus diproses atau diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku karena semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum, yang mana setinggi apapun kedudukan seseorang dalam pemerintahan akan dianggap sama seperti orang biasa dihadapan hukum, sebagaimana kasus Komjen Pol. Budi Gunawan.

Dalam perkara Komjen Pol. Budi Gunawan dengan sangkaan telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal

12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU Tipikor, dimana dikatakan oleh termohon bahwa hal itu sehubungan dengan dugaan terjadinya transaksi mencurigakan/tidak wajar dan/atau dugaan penerimaan hadiah atau janji.

Pada awalnya Komjen Pol. Budi Gunawan langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui prosedur pemanggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalam KUHAP telah diatur secara limitatif objek praperadilan sebagaimana disebutkan Pasal 1 butir 10 dinyatakan bahwa praperadilan meliputi :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, dan atau penahanan, atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan adalah merupakan upaya paksa yang mengurangi dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, demi untuk kelancaran penyelesaian pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang adalah merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.² Dengan demikian praperadilan ini mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan tidak boleh kesewenang-wenangan melakukan tindakan melanggar hak-hak tersangka

¹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988, hlm. 100.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988, hlm. 518.

atau terdakwa. KUHAP dibentuk adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu hak asasi tersangka ataupun terdakwa.

Disimak ketentuan KUHAP tersebut diatas tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Timbul permasalahan bahwa Komjen Pol. Budi Gunawan mengajukan praperadilan padahal KUHAP tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan telah terjadi perkosaan terhadap hak-hak tersangka, karena ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui pemanggilan pemeriksaan terhadap dirinya dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karenanya telah terjadi penyimpangan dari tindakan prosedur penyidikan terhadap tersangka, sehingga ia mengajukan praperadilan dan diterima pengadilan negeri. Jadi telah perluasan terhadap objek praperadilan termasuk penetapan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Asal mulanya perluasan obyek praperadilan tersebut adanya pengajuan uji materi Pasal 77 huruf a KUHAP oleh Bachtiar Abdul Fatah Sebagai Manager Sumatera Light South PT. Chevron Pasific Indonesia yang menjadi dan ditetapkan tersangka korupsi Bioremediasi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Oleh karenanya, ia telah tidak dilindungi hak konstitusionalnya yang termaktub dalam hak asasi manusia sebagaimana disebutkan Undang-undang Dasar 1945, sehingga ia yang ditetapkan sebagai tersangka dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 77 huruf a KUHAP. Dan permohonan uji materi diterima oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dengan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dinyatakan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk *penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.*

Dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai dasar pengajuan permohonan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan yang

ditetapkan tersangka adanya dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi Komjen Pol. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan demikian, apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan praperadilan seperti halnya kasus Komjen Pol. Budi Gunawan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP memberikan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia. KUHAP asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menimbulkan hak-hak tertentu bagi seorang yang diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana. Salah satu hak bagi seorang tersangka atau terdakwa adalah hak untuk mengajukan praperadilan kepada pengadilan negeri, apabila proses penyidikan ataupun proses penuntutan tidak berdasar peraturan perundang-undangan.³

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NO. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi dasar pengajuan praperadilan yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana?

³ H.A.K Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto, Sunanto, *Praperadilan*, Jakarta : Ind-Hill-Co, 1989, hlm. 3.

- b. Bagaimana penerapan pengajuan praperadilan dengan alasan seseorang ditetapkan sebagai tersangka?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yang akan di tulis berdasarkan judul, yaitu apa yang menjadi dasar pengajuan praperadilan oleh Komjen Pol. Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka dan penerapan praperadilan dengan alasan penetapan tersangka.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui yang menjadi dasar penetapan tersangka dapat mengajukan praperadilan.
- 2) Mengetahui bagaimana penerapan penetapan tersangka dalam pengajuan praperadilan.

b. Manfaat Penulisan

Melalui peneleitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah wacana baru dan memberikan masukan–masukan serta ide–ide bagi

perkembangan ilmu hukum khususnya pada hukum acara pidana dalam hal ini praperadilan

2) Manfaat Praktis

Penulis berharap agar tulisan ini memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum mengenai praperadilan dan berbagai ketentuan dalam praperadilan, agar dalam praktek pelaksanaan tugas, mereka harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam sistem praperadilan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum, dimana pengajuan praperadilan merupakan implementasi penegakan hukum untuk mencari dan menemukan serta mewujudkan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum itu adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.⁴ Kaidah hukum atau norma hukum merupakan suatu patokan agar manusia berperilaku sesuai dengan patokan tersebut. Suatu kaidah hukum dari sudut hakekatnya, merupakan suatu pandangan menilai. Dengan adanya kaidah hukum tersebut sesuatu harus terjadi atau suatu perilaku harus terjadi. Kaidah hukum tersebut berisikan (*command*), larangan (*prohibition*) dan membolehkan (*permit*), akan tetapi suruhan, larangan maupun membolehkan

⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta : BPHN Dep. Kehakiman, 1983, hlm. 13.

tadi merupakan suatu keharusan yang harus terjadi di dalam perilaku manusia. Suatu perilaku menyimpang atau tidak menyimpang dari hukum yang menentukan norma hukum atau peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Dalam penerapannya penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵ Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegak hukum adalah salah satu dari lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang baik, Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada terjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Yang kedua adalah hukum itu sendiri dimana sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Yang ketiga adalah faktor pendukung atau sarana, yaitu perangkat pembantu dalam menjalankan tugas dari setiap penegak hukum misalnya pendidikan yang membantu penegak hukum mendalami kasus-kasua yang sulit dipecahkan, dan alat-alat pendukung seperti alat komunikasi dan kendaraan yang memadai. Faktor keempat adalah masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu

⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988, h. 32

indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dan terakhir adalah faktor budaya, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁶

Dari kelima faktor tersebut akan terbentuk suatu sistematika. Sistematika yang bertujuan untuk membangun efektifitas hukum, diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang dalam penegakan hukum, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun, seperti halnya lembaga praperadilan yang obyek yang baru yaitu penetapan tersangka. Dalam hal ini bagaimana masyarakat merespon pengajuan praperadilan oleh tersangka.

Lembaga praperadilan seperti apa yang dijelaskan penjelasan Pasal 80 KUHAP bahwa Pasal 80 itu bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.⁷ Justru dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran kepada penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan pemeriksaan harus profesional dan bertanggung jawab, dan jangan menyimpang dari ketentuan hukum dan undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 10 dinyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, h. 24

⁷ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1984, hlm. 235.

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam Hukum Acara Pidana mengenal asas *presumption of innocent* (dugaan tak bersalah) dan *equality before the law* (persamaan kedudukan dihadapan hukum) karena tersangka adalah seorang Konjen Pol. yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sama kedudukannya dihadapan hukum seorang pejabat negara dengan warga negara biasa. Di era reformasi dewasa ini yang harus dilakukan adalah penegakan supremasi hukum yang orientasinya adalah penegakan hukum secara tegas, konsekuen, dan konsisten, yang berarti bahwa segala perbuatan pidana harus diproses melalui prosedur hukum yang berlaku yaitu perkaranya harus dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil yang mana ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan skripsi. Kerangka konseptional ini berisi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan-penulisan dan menjadi pegangan penulis dalam penulisan

skripsi. Sumber-sumber yang digunakan dalam menentukan definisi-definisi ini diambil dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku bacaan. Definisi operasional penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, dan mempelajari, dsb).⁸
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.⁹
3. Pengajuan adalah mengemukakan (usul, permintaan, sanggahan, protes, dsb).:
4. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :¹⁰
 - a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
5. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan.¹¹
6. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹²
7. Dugaan adalah sangkaan, perkiraan.¹³
8. Melakukan adalah mengerjakan (menjalankan dsb).¹⁴

⁸ Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*, Jakarta, 2002. h. 1198

⁹ *Ibid.*, hlm. 1278

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 butir 10.

¹¹ *Ibid.*, hlm 941.

¹² Pasal 1 angka 14 KUHAP.

¹³ *Op Cit.*, hlm. 215.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 488.

9. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

I.6 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan melalui studi kepustakaan ataupun studi dokumen. Metode penelitian yang dipilih ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

a. Sumber data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : data sekunde yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar, serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan praperadilan.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, media internet,

buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai praperadilan.

b. Teknik analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang dianalisa kualitatif yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti dan memusatkan pada masalah yang aktual, dan membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis.

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian praperadilan, tujuan praperadilan, syarat mengajukan praperadilan, dan penetapan tersangka diajukan praperadilan.

**BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL**

Pada bab membahas mengenai penjelasan, keterangan-keterangan, pertimbangan Hakim, dan putusan Hakim dalam putusan nomor :
04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL

**BAB IV DASAR PENGAJUAN PRAPERADILAN DAN PENERAPAN
PENGAJUAN PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN**

TERSANGKA DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam BAB ini membahas mengenai apa yang menjadi dasar penetapan tersangka atas penetapan tersangka dan bagaimana penerapan pengajuan praperadilan atas penetapan tersangka.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pokok permasalahan serta memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi perkembangan hukum.

